Jakarta, 03 November 2021

Nomor : 001/XI-RJH/2021

Hal : Jawaban Surat SP2DK-287/WPJ.30/KP.10/2021

Lampiran : -

Kepada Yth :

Bapak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lt. 1 dan 7

Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190

Dengan hormat,

Sehubungan dengan diterimanya surat SP2DK-287/WPJ.30/KP.10/2021 tertanggal 29 Juli 2021 yang berisikan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan sebagai berikut :

1. Terdapat selisih penghasilan luar negeri yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2018.
2. Terdapat penghasilan yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun Pajak 2018 dari pemanfaatan harta berupa sewa property dan penghasilan dari hasil investasi pada instrument keuangan berupa saham, obligasi dan yang lainnya.

Maka pada kesempatan ini saya berikan penjelasan sebagai berikut :

Jawaban atas permintaan penjelasan perbedaan data rekening keuangan penghasilan luar negeri dari EOI dan dari SPT 2018

Menanggapi Laporan berdasarkan Data Exchange of Information (EoI) yang saudara lampirkan, yang mana dalam data tersebut tertera bahwa saya pada tahun 2018 memiliki penghasilan Luar negeri berupa Deviden, Bunga, dan Penjualan senilai Total USD 3,322,674 atau equivalen Rp. 48.178.773.000 (empatpuluh delapan milyar seratus tujuhpuluh delapan juta tujuhratus tujuhpuluh tiga ribu rupiah) yang dilakukan di lembaga keuangan Charles Schwab Singapore PTE LTD, dapat saya informasikan bahwa data tersebut Tidak Benar. Sampai dengan saat ini saya Belum pernah memiliki hubungan keuangan dengan lembaga keuangan Charles Schwab Singapore PTE LTD.

Saat ini saya juga tidak memiliki hubungan dengan lembaga keuangan lainnya di Singapura selain dari yang sudah saya cantumkan dalam SPT saya.

Demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Rene Jonathan Halim